

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsepsi tentang kewarganegaraan begitu banyak sekali yang dikembangkan oleh para ahli. Bahkan, kewarganegaraan ini mengalami perkembangan dan menyesuaikan diri terhadap kemajuan mobilisasi dunia. Dalam bukunya Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian (2011:41) yang berjudul “*Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*” mendeskripsikan bahwa:

Secara etimologi kewarganegaraan ialah hal yang berkaitan dengan warga negara atau keanggotaan sebagai warga negara. Sementara secara istilah kewarganegaraan berasal dari kata warga negara. Warga negara banyak dimaknai sebagai penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari suatu negara.

Warga negara secara sendirinya ialah subjek hukum yang menyanggah hak-hak sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara memiliki hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*) serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*),

dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2014: 383).¹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab III Pasal 8 dijelaskan bahwa: “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.”² Selain Pasal 8 dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal 6 yang menjelaskan mengenai anak dari hasil kawin campuran yang berbunyi:

(1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya; (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan; (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat [2] disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.³

Pada pemaparan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa antara warga negara dan kewarganegaraan itu terdapat perbedaan. Singkatnya, seorang warga negara ialah anggota atau salah satu elemen dari suatu negara yang mengikat secara otomatis kepada negaranya. Elemen yang berhubungan dengan warga negara sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian kewarganegaraan adalah berupa identitas, hak, kewajiban, peran serta atau

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm: 383

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³ *Ibid.*

partisipasi, dan kepemilikan nilai sosial bersama.⁴ Status kewarganegaraan seseorang memunculkan hubungan timbal balik yang sangat erat antara warga negara dengan negaranya.⁵

Berbicara mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara, salah satu kewajiban warga negara, sebagai contoh ialah ikut serta atau berpartisipasi dalam mengenang hari kemerdekaan negaranya. Dan salah satu hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara dapat mengibarkan sang saka merah putih pada momen hari kemerdekaan atau istilahnya disebut Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).

Gloria Natapradja Hamel adalah salah satu perwakilan paskibra dari Jawa Barat yang akan bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih di Istana Negara yang akan bergabung dengan perwakilan yang lainnya. Namun, tugas untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih pun akhirnya kandas pada saat dua hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan. Penyebabnya adalah Gloria memiliki Paspor Perancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Dia merupakan anak hasil dari perkawinan campuran antara Indonesia dengan Perancis. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa seorang anak hasil kawin campur dapat memiliki dua kewarganegaraan sebelum usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kendati demikian, untuk kasus Gloria ini belum dapat memilih dan memiliki kewarganegaraan sebelum mendaftarkan diri kepada kantor wilayah

⁴ Winarno Narmoatmojo, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm.30.

⁵ A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Cetakan Ke-6. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan domisili, sebab Gloria merupakan anak yang lahir sebelum tahun 2006 yakni pada tahun 2000.

Hal ini seharusnya bagi orang tua atau walinya mendaftarkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang sesuai dengan domisili.

Dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa:

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.⁶

Jika merujuk pada pasal tersebut, maka Gloria sudah tidak bisa mendaftarkan lagi untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia. Perempuan ini seharusnya didaftarkan oleh orangtua atau walinya ke kantor kemenkumham dalam jangka waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010. Saat ini Gloria belum mendapatkan status kewarganegaraan Republik Indonesia karena terhambat oleh Pasal 41. Sehingga haknya sebagai anak hasil kawin campuran yang mana seharusnya memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas, namun hak tersebut tidak diperoleh oleh Gloria beserta anak lainnya yang lahir sebelum aturan tersebut diundangkan. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 6 ayat 1 yaitu:

“Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18

⁶ Undang-Undang 12/2006. *op cit.*

(delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”⁷

Kejadian tersebut tentu berbeda dengan apa yang dialami oleh anak-anak hasil dari kawin campuran yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan yakni memperoleh dan secara otomatis akan mempunyai hak kewarganegaraan ganda terbatas sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin tanpa melapor kepada kementerian hukum dan ham atau perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri.

Tentunya ini menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan dapat dikatakan terjadi diskriminasi hukum bagi Gloria khususnya, umumnya bagi anak yang lahir sebelum tahun 2006 oleh Pasal 41 tersebut. Atas dasar kejadian yang menimpa Gloria, pada akhirnya ibunda dari Gloria yang bernama Ira Hartini Natapradja Hamel mengajukan *judicial review* atau pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2016.

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melahirkan lembaga negara yang baru mempunyai tugas untuk mengawal konstitusi (*The Guardians of The Constitution*) yakni Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut MK. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), serta Pasal 24C UUD NRI

⁷ *Ibid.*

1945,⁸ yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266).

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) satu UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*⁹

Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*¹⁰ Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama*

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”¹¹

Pada sidang perdana, pemohon diminta oleh majelis hakim untuk memperbaiki permohonannya yang diserahkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Oktober 2016. Setelah permohonan diterima dari pemohon maka sidang pun dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon sampai membaca kesimpulan Pemohon.

Pada sidang pembacaan putusan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, selesai diucapkan pukul 11.12 WIB oleh delapan hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti memutuskan dan mengadili dengan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan tersebut, status Gloria Natapradja Hamel menjadi orang asing murni yang hanya memiliki paspor Perancis yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Begitupun haknya seperti anak hasil campur lainnya untuk memiliki status

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kewarganegaraan ganda terbatas menjadi kandas akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Oleh karena itu banyak pertanyaan terkait paparan latar belakang diatas bahwasannya perlu adanya penelitian hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditinjau dalam kajian Islam yakni Siyasa Dusturiyah, maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian:

**“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
NOMOR 80/PUU-XIV/2016 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* PASAL 41
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN RI TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan hukum (*legal reasoning*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara nomor 80/PUU-XIV/2016 sehingga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya?
2. Bagaimana akibat hukum (*legal consequences*) dari putusan perkara nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah *Dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian (*judicial review*) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan menganalisis mengenai keadilan dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perspektif Siyasah *Dusturiyah*. Adapun tujuan yang ingin dicapai lebih rinci dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hukum (*legal reasoning*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara Nomor 80/PUU-XIV/2016 sehingga menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Untuk memperoleh penjelasan dan mengetahui tentang akibat hukum (*legal consequences*) dari putusan perkara nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang permohonan *judicial review* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Untuk memperoleh penjelasan dan mengkaji tinjauan Siyasah *Dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dalam perkara pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹² Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) secara eksplisit

¹² Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 18.

yakni Siyasah Qadhaiyah dan secara implisit Siyasah Dusturiyah di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;

- b. Diharapkan dapat menambah data kepustakaan Siyasah atau Hukum Tata Negara tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk melatih dan *upgrade* diri dalam mengembangkan wawasan dan ilmunya yang diperoleh selama mengenyam pendidikan khususnya di bangku kuliah;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang *judicial review* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 perspektif Siyasah Dusturiyah dalam memberikan keadilan kepada setiap warga negara yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini dilandaskan pada beberapa unsur-unsur yang menjadi fokus penting yang memiliki kaitan dengan objek dalam penelitian ini. Adapun beberapa unsur yang menjadi bagian penting tersebut yaitu sebagai berikut:

Dalam Hukum Nasional Republik Indonesia, Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang tersebut asas yang digunakan adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil kawin campur serta asas kewarganegaraan tunggal yang mana seorang warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, tidak ada yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu (*Bipatride*) maupun tidak memiliki status kewarganegaraan sama sekali (*Apatride*). Regulasi yang berskala nasional ini menjadikan status kewarganegaraan Republik Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban bagi warga negara kepada negaranya.

Sebagaimana teori kontrak sosial yang digagas oleh al-Mawardi pada abad XI yakni hubungan antara dua pihak yang membuat kontrak sosial atas dasar sukarela antara pemerintah dan rakyatnya. Secara umum perjanjian tersebut berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat pada pemerintah asalkan pemerintah mengedepankan keadilan dan melindungi rakyat.¹³ Dalam teori tersebut masih relevan sampai sekarang, yang mana ketika rakyat sudah resmi menjadi seorang warga negara Indonesia maka akan memunculkan kewajiban

¹³ Munawir Sjadzali, M.A. *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta: UI Press, 2011). Edisi Kelima, hlm. 67.

seorang warga negara kepada pemerintah dan negara. Begitupun negara dan pemerintah memiliki kewajiban harus melindungi dan memenuhi hak-hak seorang warga negara dengan adil.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 yaitu : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”¹⁴ Maksud dari pasal tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), bukan negara (*machtstaat*) yaitu berdasar pada kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).¹⁵

Sebuah negara hukum, pemegang kekuasaan yakni pemerintah yang dibatasi kekuasaan tersebut oleh tatanan hukum yang disepakati dan telah diberlakukan. Sehingga pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang kepada warga negaranya.¹⁶ Negara hukum menghendaki adanya proses pembatasan terhadap pemerintah yang memiliki kekuasaan serta perilaku warga negara sebagai rakyat yang diperintah haruslah tunduk kepada hukum.

Ketika warga negara asing yang memperoleh status warga negara Indonesia maka otomatis akan melekat hak dan kewajiban pada dirinya yang telah diatur dalam tatanan hukum. Begitupun ketika warga negaranya telah

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I Pasal 1 Ayat 3.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997, hlm.2. Dalam Skripsi karya Enggo Gozali yang berjudul “*Analisis Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI-2013 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*” (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

¹⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), cetakan ke-1, hlm. 3.

melaksanakan kewajibannya maka negara harus melindungi hak-haknya sebagai warga negara dalam negara tersebut. Hukum mengatur prosedur atau tata cara yang sudah seharusnya dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Hukum pada intinya merupakan produk pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh fungsi-fungsi kekuasaan negara yang mengikat subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban hukum berupa larangan (*prohibere*), atau kekuasaan (*obligatere*), maupun kebolehan (*permittere*). Hukum negara ialah hukum yang ditetapkan dengan keputusan kekuasaan negara sebagai hasil tindakan pengaturan, penetapan, atau pengadilan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terikat dengan keputusan-keputusan ini.¹⁷

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.¹⁸ Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 9.

¹⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika Offset, 2011), edisi kedua, hlm 1.

kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.¹⁹

Asas-asas Mahkamah Konstitusi itu sama dengan badan peradilan yang lainnya, asas-asas tersebut secara eksplisit yaitu:

- a) Persidangan Terbuka untuk Umum;
- b) Independen dan Imparsial;
- c) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan murah;
- d) Hak untuk didengar secara seimbang (*Audi et Alteram Partem*);
- e) Hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan;
- f) *Ius Curia Novit* (Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sementara itu, dalam Pasal 47 dijelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Secara *general*, putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya sekaligus

¹⁹ *Ibid. Hlm 7.*

meniadakan keadaan hukum serta menciptakan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan yang meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.²⁰

Dalam ruang lingkup kajian *Fiqih Siyasah*, salah satunya adalah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Pada bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, Peradilan (*Qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.²¹ Mengenai warga negara dalam objek kajian *Fiqih Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan tersebut bersifat *intern* suatu negara maupun hubungan yang bersifat *ekstern* antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.²²

Siyasah Dusturiyah merupakan bidang *Fiqih Siyasah* yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga

²⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Cetakan pertama, hlm. 55.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13-14.

²² H.A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm.29.

negara.²³ Dalam permasalahan warga negara di dalam *Fiqih Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin atau pemerintah di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.²⁴

Dalam Islam memperlakukan manusia itu harus secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, ras, suku, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan prinsip ini maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama manusia (rakyat), baik muslim maupun non-muslim. Pembagian *Fiqih Siyasah* yang lainnya yaitu *Siyasah Qadhaiyah* yang secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Dalam *Siyasah Qadhaiyah*, menurut Imam Al-Mawardi dalam Kitabnya yang berjudul *الاحكام السلطانية والولايات الدينية* diuraikan bahwa selain *Wilayah Qadhi* terdapat *Wilayah Mazhalim* yang mana lembaga tersebut memiliki wewenang dan tugas *mazhalim* (yang menangani perkara penzaliman) yakni mendorong para pihak yang bersengketa untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang-orang yang bersengketa dengan kewibawaanya itu. Selain itu, kewenangan *wilayah mazhalim* yaitu memproses sekaligus memutus kasus-kasus yang tidak bisa diproses dan diputuskan oleh para hakim (*Wilayah*

²³ *Ibid.* Hlm.17.

²⁴ *Ibid.* Hlm.47.

Qadha) yang tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan proses peradilannya.

Salah satu prinsip yang terdapat dalam *Fiqih Siyasa* ialah prinsip menegakan Kepastian Hukum dan Keadilan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *al-Nisa* ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” {Q.S. *Al-Nisa*’/4:58}


Allah SWT tidak hanya menggunakan kata *al-‘adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/al-mizan*, *al-qisth*, dan *al-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan dapat ditegakan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga.²⁵

Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan (*al-musyawah*) antara sesama manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah (Q.S. *al-Hujurat*, 49:13). Karena itu, tidak ada seorangpun yang berhak memperoleh perlakuan khusus di depan hukum. Nabi Muhammad

²⁵ *op cit.* Hlm. 238.

SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa diawali oleh sikap diskriminatif dalam penegakan hukum.²⁶

Skema kerangka pemikiran dalam proses penelitian ini yaitu:



Gambar 1.1 Bagan Alur Kerangka Pemikiran

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Dengan demikian langkah-langkah tersebut diantaranya:

²⁶ *Ibid.*

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yakni merujuk kepada norma atau aturan yang terdapat pada perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperbaiki teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru.²⁷ Metode ini mengarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian. Ketepatan penentuan metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan deskriptif yang tertuju pada permasalahan yang ada pada masa sekarang.²⁸

Penelitian deskriptif keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta kaitannya dengan antar fenomena yang diselidiki.²⁹

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif.

Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak dapat diukur atau

²⁷ Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press. 1984), hlm 10.

²⁸ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1985), hlm 139.

²⁹ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 13 April 2018, pukul 18:50 WIB)

dikalkulasikan dengan angka atau jumlah, namun data ini hanya bisa dibentuk dengan kategori-kategori serta data yang terkumpul adalah jawaban atas rumusan pertanyaan yang diajukan. Oleh karenanya, data yang diperoleh serta yang digunakan harus relevan dengan apa yang dipertanyakan. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. *Data Primer*

Data yang berupa aturan perundang-undangan dan fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian, sehingga diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari hukum positif mengenai Mahkamah Konstitusi dan Kewarganegaraan Republik Indonesia serta sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang terjadi.

b. *Data Sekunder*

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip literatur, dan sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari lembaga yang berkaitan dengan objek serta sumber hukum primer yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mempunyai otoritas (otoritatif). Sumber hukum yaitu:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- iii. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- iv. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
- v. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang pengujian (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu:

- 1) Buku, Media Online, majalah, makalah, jurnal, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 2) Arsip dan Informasi dari jurnal-jurnal Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah: Teknik observasi, merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung dengan teknik (*Library Research*) yaitu menelaah dan mengambil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 dan mencari teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan pengumpul data yang meliputi cara mengamati serta pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan (Supardi, 2006: 88).³⁰

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitik yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Yang mana analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

³⁰<http://www.google.co.id/amp/s/wiwisnaryatipujilestari.wordpress.com/2015/03/26/teknik-pengumpulan-data/amp/> diakses pada tanggal 16 April 2018, pukul: 21.34 WIB

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeks;
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.³¹



³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm, 248.